



PUTUSAN

Nomor 1397/Pdt.G/2022/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Talak dalam perkara antara :

XXXX, tempat dan tanggal lahir Palembang 05 Mei 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXX sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir Bekasi 25 Juni 1992, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Laskar Dalam (Rumah Ibu Enil/Harlela), RT. 006/RW. 002, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 24 Maret 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 1397/Pdt.G/2022/PA.Bks, tanggal 24 Maret 2022, mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 666/118/VI/2013, tanggal 24 Juni 2013 dan setelah akad nikah



Termohon mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon Perum GSP 2 Blok CC.4 No. 22, RT. 007/RW. 015, Kelurahan Ciledug, Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan seorang anak yang bernama Kirey Al Zafeerah Deha Fidaiyain
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama tahun 2016 namun setelah itu dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
Termohon sebagai istri kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami, seperti: sulit dinasehati, orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan orang tua Termohon selalu menuntut supaya Pemohon memberi nafkah lahir yang lebih kepada Termohon
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2017 disebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah 5 tahun yang lalu lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Termohon tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Pemohon;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2022/PA.Bks



berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah di ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan / hadir di dampingi Kuasa Hukumnya sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 04 April 2022 dan tanggal 19 April 2022 untuk menghadap dipersidangan, tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya ;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya mendalilkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2016, disebabkan Termohon sebagai istri kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami, seperti: sulit dinasehati, orang tua Termohon selalu

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2022/PA.Bks



ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan orang tua Termohon selalu menuntut supaya Pemohon memberi nafkah lahir yang lebih kepada Termohon, puncaknya pada bulan Mei tahun 2017 yang mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 666/118/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. XXXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di XXXX, telah dikaruniai keturunan seorang anak yang bernama Kirey Al Zafeerah Deha Fidaiyain;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2016, Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan Termohon sebagai istri kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami, seperti: sulit dinasehati dan orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon,

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2022/PA.Bks



puncaknya terjadi pada bulan Mei tahun 2017 yang mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang ;

- Bahwa sebelum pisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

2. XXXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi paman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di XXXX, telah dikaruniai keturunan seorang anak yang bernama Kirey Al Zafeerah Deha Fidaiyain;
- Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terdengar pertengkaran, disebabkan orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan orang tua Termohon selalu menuntut supaya Pemohon memberi nafkah lahir yang lebih kepada Termohon, pada akhirnya pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2017;
- Bahwa sebelum pisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, sebagai kesimpulan Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Bekasi, maka

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2022/PA.Bks



Pemohon mengajukan permohonannya telah memenuhi ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam permohonan untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah tersebut dinilai Termohon tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 126 HIR, perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon atau Verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya mendalilkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2016, disebabkan Termohon sebagai istri kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami, seperti: sulit dinasehati, orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan orang tua Termohon selalu menuntut supaya Pemohon memberi nafkah lahir yang lebih kepada Termohon, puncaknya pada bulan Mei tahun 2017 yang mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi, oleh

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2022/PA.Bks



karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP, atas nama Pemohon di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah di cocokan sesuai aslinya telah di nazegheln bermaterai cukup, sebagai autentik di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan bahwa Pemohon memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti P.2 berupa fotokopi Akta Nikah, atas nama Pemohon dan Termohon, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXX sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu membuktikan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah tercatat dan sampai saat ini masih terikat pasangan suami istri, oleh karena itu bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi, bernama XXXX dan XXXX telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2016, disebabkan Termohon sebagai istri kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami, seperti: sulit dinasehati, orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan orang tua Termohon selalu menuntut supaya Pemohon memberi nafkah lahir yang lebih kepada Termohon, telah di damaikan tidak berhasil bahkan pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2017 dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian secara formil dan materi dapat diterima sebagaimana ketentuan pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada saat ini sudah benar-benar pecah, sendi-sendi rumah

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2022/PA.Bks



tangga Pemohon dengan Termohon sulit untuk ditegakan lagi, keduanya telah memilih jalan masing-masing, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974, sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu petitum point 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bekasi, oleh karena itu petitum point 2 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX), di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. **1.050.000,00,-** (satu juta lima puluh ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Euis Nurjanah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Zawawi, M.H. dan Drs. Suyadi, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Winny Wulansari, S.H sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

Dra. Euis Nurjanah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Suyadi

Panitera Pengganti,

Winny Wulansari, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Biaya Panggilan	Rp	930.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
JUMLAH	Rp	1.050.000,00

(satu juta lima puluh ribu rupiah)